



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 10 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menurunkan harga BBM, kondisi geografis dan load factor (faktor muatan), maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayaran Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang –Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

Keputusan .....

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan lampiran IX Peraturan Gubernur ini;
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat / Besar Dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tetapkan di Kendari  
Pada tanggal 23-1- 2015

PARAF KOORDINASI			
	N a m a	Jabatan	Paraf
1	H. SARIFUDIN SAPA-SH.MI	ASS. I	
2	IR. H.M. MAIMUNI SUPRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
4	KAMAR HANIS-SH.MSI	KARU HUKUM	


**GUBERNUR SULAWESITENGGARA,**



**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 23-1- 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR ....10....

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 23-1- 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN KENDARI - LANGARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 25.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 17.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 14.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 45.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 193.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 541.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 830.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.065.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.933.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.492.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 28.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SAKRIFUDDIN SATHI, SH.MSI	AS. I	
2	IR. H.M. MA'MUNI SUPRIATNA	KADIV PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHAR HARIS, SH.MSI	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**


**NOMOR : TAHUN 2015**

**TANGGAL : 2015**

**DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN TOROBULU - TAMPO**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 25.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 17.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 13.000 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 32.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 126.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 325.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 502.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 695.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.147.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.622.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 21.000 ,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SAZIFUDDIN SAFARI, S.H., M.H.	ASS. I	
2	IR. H.M. MA'MUN SUPRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHAR HARI, S.H., NISI	KARO HUKUM	

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015


TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN BAU-BAU - WAARA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 7.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 3.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 3.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 9.500 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 39.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 87.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 119.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 164.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 470.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 640.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 7.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
	H. SARI FUDIN SIFAASH.MH	A.S. I	
	IR. HM. M/3/MUN SUIPIRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHAR HARIS.SH./MSI	KARC HURUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

  
NUR ALAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015


TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN BAU-BAU - DONGKALA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 43.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 35.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 18.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 65.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 248.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 701.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 970.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.215.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.463.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 3.212.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 28.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIFUDDIN SAFAA.SH.MM	ASST. I	
2	IR. H. M. MA'MUN SUPRIATNA	PADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHARIZ HARI.SH.MSI	KATRO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NURALAM

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015


TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN DONGKALA-MAWASANGKA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 18.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 10.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 6.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 32.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 91.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 274.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 326.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 425.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 793.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.012.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 17.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
	H. SAZLIHUDDIN SAFAA, SH. ILM	AS - I	SM
	H. H. M. MA'AMUN SUPRIATNA	FADIS PERHUBUNGAN	4
3			
4	ZAITAL HARIS, SH. MSI	FAIZO HUKUM	4

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NURALAM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN KAMARU - WANCI

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 53.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 36.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 17.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 58.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 218.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 506.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 880.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.150.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.018.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.682.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 29.000 ,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIFUDDIN SAFAA, SH, MM	ASS I	
2	IC. H. M. MA'MUN SUPRIATNA	KADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAFAR HARI, SH, MS	KABO WUKOM	

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN DONGKALA - KASIPUTE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 43.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 34.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 18.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 64.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 212.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 693.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 957.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 1.213.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 2.459.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 3.156.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 27.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SAZRIYUDDIN SAFAA, SH/MSI	ASS. 3	
2	IT. H. M. MA' MUAJ SUPRIATNA	FADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHARIZ HARIS, SH. MSI	KECITA HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM


LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN BAU-BAU - KASIPUTE

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 84.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 66.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 36.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 127.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 243.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 1.386.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 1.912.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 2.425.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 4.913.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 6.308.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 54.000 ,-

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIYUDIN SAFAA SHMM	ASS. I	
2	I. H. M. MAIMUN SUPRIATNI	FADIS PERHUBUNGAN	
3			
4	KAHAR HAZIS, SH. MSI	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

DAFTAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
LINTASAN BAU-BAU - TOLANDONA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
<b>A</b>	<b>PENUMPANG</b>		
1	Kelas Ekonomi :		
	a Dewasa	Per Orang	Rp. 9.000 ,-
	b Anak	Per Orang	Rp. 5.000 ,-
<b>B</b>	<b>KENDARAAN</b>		
1	Golongan I	Per Unit	Rp. 4.500 ,-
2	Golongan II	Per Unit	Rp. 15.000 ,-
3	Golongan III	Per Unit	Rp. 52.500 ,-
4	Golongan IV - Kosong	Per Unit	Rp. 136.500 ,-
5	Golongan V - Kosong	Per Unit	Rp. 186.000 ,-
6	Golongan VI - Kosong	Per Unit	Rp. 257.000 ,-
7	Golongan VII - Kosong	Per Unit	Rp. 741.000 ,-
8	Golongan VIII - Kosong	Per Unit	Rp. 1.012.000 ,-
<b>C</b>	<b>BARANG/HEWAN</b>	Per Ton/m3/Ekor	Rp. 11.000 ,-

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
H. SARIFUDDIN SAFAA, SH. MM	ASS- I	
IF. H. M. MA'MULIN SURBANTINA	KADIS PERHUBUNGAN	
4 KALILAK HAIRIS, SH. MSI	KABO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM